



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya LEMBAGA PENDIDIKAN AN'NASAR
Nomor Induk Berusaha	:	9120303672405
Alamat Perusahaan	:	JL. JATI RAYA, Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
3. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 28 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Balai Kota III No.44 Tlp./Fax. (0401) 326540 Kota Kendari

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 000 / 3005 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari :

Nama : Dra. Sartini Sarita.,M.Pd
Nip : 19600713 198601 2 004
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kota Kendari
Alamat : Jl.Balai Kota III No.44 Kendari

Dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada PAUD An'Nasar untuk pengajuan NPSN dengan mempertimbangkan :

1. Akte Notaris kepemilikan lembaga pendidikan An'Nasar Nomor 4 tanggal 16 Mei 2019
2. Izin Operasional No.9120303672405 tanggal 8 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari

Demikian surat rekomendasi ini kami buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

